



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU

NOMOR : 8/HK.03.2-Kpt/7317/Sek-Kab/I/2020

TENTANG

PENUNJUKAN OPERATOR PENGELOLAAN LOGISTIK
PASCA PEMILU/PEMILIHAN LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TAHUN ANGGARAN 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 35 Tahun 2018 Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan lainnya pasca Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan/atau Walikota harus ada pengelolaan Logistik Pasca Pemilu/Pemilihan yang efektif, efisien dan berkesinambungan sehingga tugas-tugas sekretariat KPU Kabupaten/Kota dalam memberikan dukungan teknis tahapan dapat maksimal tentunya dengan ketersediaan dan pengelolaan Logistik yang baik disetiap satuan kerja;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu tentang Penunjukan Operator Pengelolaan Logistik Pasca Pemilu/Pemilihan lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan . . .

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan lainnya pasca Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan/atau Walikota;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 124/Kpts/KPU/Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Bagian Anggaran 076 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

- Memerhatikan :
1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Induk Tahun Anggaran 2020 Nomor: SP DIPA-076.01.2.659300/2020 tanggal 12 November 2019;
 2. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 11/KU.03.2-SD/02/SJ/I/2020 Perihal Penunjukan Kembali Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Tahun Anggaran 2020;
 3. Surat Perintah Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 113/SDM.05.5-Spt/05/SJ/XII/2019 terkait Plt Sekretaris KPU Kabupaten Luwu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan ...

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR PENGELOLAAN LOGISTIK PASCA PEMILU/PEMILIHAN LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TAHUN ANGGARAN 2020

KESATU : Menetapkan Staf yang ditunjuk sebagai Operator Pengelolaan Logistik Pemilu/Pemilihan lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2020, sebagaimana berikut:

Nama	:	IMRAH, SH
NIP	:	19791122 200701 2 001
Jabatan	:	Staf Pelaksana Sekretariat KPU Kabupaten Luwu
Nomer Telepon	:	082347565855

KEDUA : Tugas, wewenang dan tanggungjawab nama yang ditunjuk/ditetapkan selaku Operator Pengelolaan Logistik Pemilu/Pemilihan sebagaimana Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Melakukan rekonsiliasi barang Logistik secara internal;
2. Melakukan inventarisasi untuk setiap periode pelaporan;
3. Membantu menyusun Catatan atas Laporan Barang Milik Negara (CaLBMN) Khususnya Barang Logistik Pemilu/Pemilihan ataupun Pasca Pemilu/Pemilihan;
4. Melaksanakan rekonsiliasi Internal antara Laporan Logistik Khususnya Barang Logistik Pemilu/Pemilihan ataupun Pasca Pemilu/Pemilihan dengan Laporan Keuangan yang disusun oleh Operator SAIBA serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan;
5. Melaksanakan Stock Opname Fisik Barang dan proses penghapusan ataupun Lelang Khususnya Barang Logistik Pemilu/Pemilihan ataupun Pasca Pemilu/Pemilihan;;
6. Melakukan Inventarisir terhadap BMN yang sudah tidak bermanfaat dan tidak efisien untuk dilakukan Penghapusan BMN Khususnya Barang Logistik Pemilu/Pemilihan ataupun Pasca Pemilu/Pemilihan;;
7. Menyimpan arsip data BMN dan melakukan proses laporan logistik secara berkala/setiap semester;
8. Membuat laporan Logistik dan meneruskan ke Sekretaris KPU Kabupaten Luwu melalui Kasubag yang membidangi Logistik;
9. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

KETIGA ...

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini termasuk honorarium kepada nama yang ditunjuk, dibebankan pada Anggaran DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2020 pada akun 3356.008;
- KEEMPAT : Masa Kerja Operator Logistik sebagaimana Diktum KESATU di atas adalah 6 (*enam*) bulan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan ataupun petunjuk dari KPU RI;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Belopa
Pada tanggal 14 Januari 2020

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU

Kepala Sub. Bagian Hukum,

Plt. SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU,

ttd.

BUDI HARYONO JUMIYANTO



Tembusan: disampaikan kepada yth:

1. Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Ketua KPU Kabupaten Luwu di Belopa;
3. Bendahara Pengeluaran KPU Kabupaten Luwu di Belopa;
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
5. Arsip.